BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten;
Penanggungjawab	:	Kepala Bappeda;
Ketua Tim	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Wakil Ketua	:	Sekretaris Bappeda
Sekretaris	:	Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian Bappeda;
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda;
Anggota	:	1 (Satu) Orang Staf Bappeda;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/IV.02/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Pengarah	:	Mengarahkan seluruh tim dalam melaksanakan koordinasi;
Penanggungjawab	:	Bertanggung jawab tehadap hasil koordinasi tim;
Ketua Tim	:	Melakukan dan melaksanakan koordinasi secara terpadu;
Wakil Ketua	:	Membantu ketua dalam hal melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
Sekretaris	:	Menyusun dan merekap seluruh hasil kegiatan koordinasi;
Wakil Sekretaris	:	Mengevaluasi dan menganalisis hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan;
Anggota	:	Membantu tim dalam menyusun dan menginventarisir hasil koordinasi ;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		